



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPTD PUSKESMAS PASAR BARU



JL.RAYA PADANG PAINAN

NAGARI PASAR BARU

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU
NOMOR: 800.03 /KAPUS /II/ /2017

TENTANG
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT DIWILAYAH KERJA
UPTD PUSKESMAS PASAR BARU

KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU

Menimbang : a. bahwa pelayanan yang disediakan bagi masyarakat harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat UPTD Puskesmas Pasar Baru;

b. bahwa perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasar Baru tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

3. Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 Tahun 2015
tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT DIWILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU
- KESATU : Proses Identifikasi pada dictum kesatu dilakukan dengan cara:
1. Survey (SMD)
 2. Musyawarah Masyarakat Des (MMD)
 3. Media Komunikasi : Kotak saran dan Pengaduan Langsung
 4. Pertemuan-pertemuan
- KEDUA : Hasil Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Pasar Baru dievaluasi dalam Pertemuan Lokmin dan Rapat Tinjauan Puskesmas
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada dana BOK Puskesmas Pasar Baru
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasar Baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 2 Februari 2017

KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU



Tembusan kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan
2. Camat Kecamatan Bayang di Pasar Baru
3. Wali Nagari di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Baru